



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sri Diyati Binti Wongsopati, tempat dan tanggal lahir Purbolinggo, 23 Desember 1953, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Kelapa Hijau No.55 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta sebagai **Pemohon I**

Ades Suryawanti Binti Siswanto, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kelapa Hijau No.55 Rt.006 Rw.003 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriatna, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Harsono Rm No.21 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 632/SK/3/2024, tanggal 19 Maret 2024, Yang selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 19 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Siswanto bin Nachrowi telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2021 di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-07092021-0067 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa, ayah kandung dari Almarhum Siswanto bin Nachrowi yang bernama Nachrowi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Siswanto bin Nachrowi pada tanggal 27 Agustus 1997;
3. Bahwa, ibu kandung dari Almarhum Siswanto bin Nachrowi yang bernama Ropiah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Siswanto bin Nachrowi pada tanggal 17 April 1992;
4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Siswanto bin Nachrowi telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Sri Diyati binti Wongsopati pada hari Selasa tanggal 24 April 1973 dan tercatat di KUA Kecamatan Purbalingga Kabupaten/Kotamadya Purbalingga, sesuai dengan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 29/117/1973 tertanggal 24 April 1973;
5. Bahwa, dari perkawinan Almarhum Siswanto bin Nachrowi dengan Sri Diyati binti Wongsopati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Ades Suryawanti binti Siswanto, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1974;
 - 5.2. Yudi Ersisanto bin Siswanto, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 03 Juli 1977;
6. Bahwa, anak yang bernama Yudi Ersisanto bin Siswanto telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Siswanto bin Nachrowi pada tanggal

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Agustus 2010, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-05112021-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

7. Bahwa, semasa hidupnya anak yang bernama Almarhum Yudi Ersisanto bin Siswanto telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Erni Herawati binti Rudy Sunarto pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2007 dan tercatat di KUA Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 2120/154/XII/2007;
8. Bahwa, dari perkawinan anak yang bernama Almarhum Yudi Ersisanto bin Siswanto dengan Erni Herawati binti Rudy Sunarto dikaruniai seorang anak (cucu) yang bernama Kayla Larasati binti Yudi Ersisanto, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2008;
9. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan di atas, dengan meninggal dunianya Almarhum Siswanto bin Nachrowi maka yang berhak untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Siswanto bin Nachrowi adalah:
 - 9.1. Sri Diyati binti Wongsopati (selaku istri Pewaris);
 - 9.2. Ades Suryawanti binti Siswanto (selaku anak kandung Pewaris);
 - 9.3. Kayla Larasati binti Yudi Ersisanto (selaku cucu/ahli waris pengganti dari Yudi Ersisanto bin Siswanto);
10. Bahwa, sejak meninggal dunianya Almarhum Siswanto bin Nachrowi dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut di atas;
11. Bahwa, Almarhum Siswanto bin Nachrowi beserta ahli warisnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
12. Bahwa, permohonan penetapan waris ini Pemohon I dan Pemohon II mohonkan untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan dari Almarhum Siswanto bin Nachrowi baik berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak;
13. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sebagai Hukum Almarhum Siswanto bin Nachrowi telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2021 di Jakarta dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan sebagai hukum:
 - 3.1 Sri Diyati binti Wongsopati (selaku istri Pewaris);
 - 3.2 Ades Suryawanti binti Siswanto (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.3 Kayla Larasati binti Yudi Ersisanto (selaku cucu/ahli waris pengganti dari Yudi Ersisanto bin Siswanto);Adalah ahli waris dari Almarhum Siswanto bin Nachrowi;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di depan sidang;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.JS



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3174096312530002 Atas Nama: Sri Diyati binti Wongsopati . Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Tanggal 15 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3174096005740005 Atas Nama: Ades Suryawanti binti Siswanto, Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Tanggal 14 Juni 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Akta Kelahiran No: 8735/P/JS/1984 Atas Nama: Ades Suryawanti yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Akta Kelahiran No: 1013/JS/1977 Atas Nama: Judi Ersisanto yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Akta Kelahiran Akta Kelahiran No: 27030/KLU/JS/2008 Atas Nama: Kayla Larasati yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **29/117/1973** Atas Nama **Siswanto Bin Nachrowi** dengan **Sri Diyati binti Wongsopati** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanggal 17 Maret 1988 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Kartu Keluarga No: **3174090709210022** Atas Nama: **Sri Diyati** Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Tanggal 4 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **No: 2120/154/XII/2007** Atas Nama: **Yudi Ersisanto bin H. Siswanto dengan Erni Herawati Binti Rudy Sunarto** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tanggal 17 Maret 1988 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
 9. Fotokopi Akta Akta Kematian atas nama Kutipan Akta Kematian No: 3174-KM-07092021-0067 Atas Nama Siswanto, yang dikeluarkan oleh Dikas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Akta Akta Kematian Nomor : **3174-KM-05112021-0015** Atas Nama **Yudi Ersisanto**, yang dikeluarkan oleh Dikas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Akta Akta Kematian Nomor : **474.3/8/IV/1992** Atas Nama **Rofiah** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Losari Kecamatan Erembang Kabupaten Purbalingga tanggal 21 Maret 2024. Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi Akta Akta Kematian Nomor : **474.3/4/IX/1997** Atas Nama **Nachrowi Suryoputro** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Losari Kecamatan Erembang Kabupaten Purbalingga tanggal 21 Maret 2024. Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.12;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jagakrasa No: 3174-KM-07092021-0067 Atas Nama Siswanto (Alm) Jakarta selatan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.13;

II. Bukti Saksi.

Saksi 1, Masahip bin H. Mursidin Ketua RT, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT., bertempat tinggal di Jalan Kelapa Hijau No.27 RT.006 RW.003 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Ketua RT. Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Siswanto bin Nachrowi;
- Bahwa Almarhum Siswanto bin Nachrowi telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Sri Diyati binti Wongsopati pada hari Selasa tanggal 24 April 1973 dan selama dalam ikatan pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama .1. 5.1. Ades Suryawanti binti Siswanto. dan .2. Yudi Ersisanto bin Siswanto;
- Bahwa, anak yang bernama **Yudi Ersisanto bin Siswanto** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum **Siswanto bin Nachrowi** pada tanggal 23 Agustus 2010;
- Bahwa, semasa hidupnya anak yang bernama Almarhum Yudi Ersisanto bin Siswanto telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Erni Herawati binti Rudy Sunarto dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kayla Larasati binti Yudi Ersisanto;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum Siswanto bin Nachrowi telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2021 di Jakarta dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Almarhum Siswanto bin Nachrowi yang telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Siswanto bin Nachrowi tidak pernah bercerai dengan Sri Diyati binti Wongsopati, hanya cerai mati;
- Bahwa setahu saksi sejak meninggalnya Almarhum Siswanto bin Nachrowi hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris selain isterinya (Sri Diyati binti Wongsopati,) dan satu orang anaknya yang bernama Ades Suryawanti binti Siswanto, serta selaku cucu/ahli waris pengganti dari Yudi Ersisanto bin Siswanto yang bernama Kayla Larasati binti Yudi Ersisanto, kesemua ahli waris tersebut saat beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk pengurusan atas harta peninggalan dari Almarhum Siswanto bin Nachrowi baik berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak;

Saksi 2, Jogi Prihartono bin H. Abdurrachman, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Cipedak RT 09 RW 09 Kel. Srengseng Sawah Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Siswanto bin Nachrowi;
- Bahwa Almarhum Siswanto bin Nachrowi telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Sri Diyati binti Wongsopati pada hari Selasa tanggal 24 April 1973 dan selama dalam ikatan pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama .1. 5.1. Ades Suryawanti binti Siswanto. dan .2. Yudi Ersisanto bin Siswanto;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak yang bernama **Yudi Ersisanto bin Siswanto** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum **Siswanto bin Nachrowi** pada tanggal 23 Agustus 2010;
- Bahwa, semasa hidupnya anak yang bernama Almarhum Yudi Ersisanto bin Siswanto telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Erni Herawati binti Rudy Sunarto dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kayla Larasati binti Yudi Ersisanto;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum Siswanto bin Nachrowi telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2021 di Jakarta dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Almarhum Siswanto bin Nachrowi yang telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Siswanto bin Nachrowi tidak pernah bercerai dengan Sri Diyati binti Wongsopati, hanya cerai mati;
- Bahwa setahu saksi sejak meninggalnya Almarhum Siswanto bin Nachrowi hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris selain isterinya (Sri Diyati binti Wongsopati,) dan satu orang anaknya yang bernama Ades Suryawanti binti Siswanto, serta selaku cucu/ahli waris pengganti dari Yudi Ersisanto bin Siswanto yang bernama Kayla Larasati binti Yudi Ersisanto, kesemua ahli waris tersebut saat beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk pengurusan atas harta peninggalan dari Almarhum Siswanto bin Nachrowi baik berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon dikabulkan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara *a quo* dan berdasarkan dalil tentang domisili Pemohon maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sekaligus terbukti Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahak* dari Almarhum DR. Sudarsono bin Dr. Ambyah Hadiwinoto telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2023, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13, semua alat bukti telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, telah disesuaikan dengan aslinya, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, hal ini membuktikan identitas dan domisili Pemohon dan anak Pemohon saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa. Ades Suryawanti dan Judi Ersisanto merupakan anak sah dari dari pasangan suami isteri bernama Almarhum Siswanto Bin Nachrowi dengan Sri Diyati binti Wongsopati, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa. Kayla Larasati anak sah dari dari pasangan suami isteri bernama Almarhum Judi Ersisanto dengan Erni Herawati Binti Rudy Sunarto, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, merupakan akta autentik, telah disesuaikan dengan aslinya, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa Almarhum Siswanto Bin Nachrowi dengan Sri Diyati binti Wongsopati adalah pasangan suami isteri yang sah dan terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, merupakan akta autentik, telah disesuaikan dengan aslinya, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa Sri Diyati binti Wongsopati telah bermukim di Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan,

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, merupakan akta autentik, telah disesuaikan dengan aslinya, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa Almarhum Yudi Ersisanto bin H. Siswanto dengan Erni Herawati Binti Rudy Sunarto adalah pasangan suami isteri yang sah dan terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa Almarhum Siswanto Bin Nachrowi, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2021 di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa Yudi Ersisanto bin Siswanto sebagai anak telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Siswanto bin Nachrowi pada tanggal 23 Agustus 2010 di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa kedua orang tua Almarhum Siswanto bin Nachrowi telah meninggal terlebih dahulu di Desa Losari Kecamatan Erembang Kabupaten Purbalingga dan tanggal keadaan beragama Islam, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.13, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat hal ini memberi bukti bahwa Surat Pernyataan Ahliwaris (DR. Nani Cahyani binti Supardi Somantry) dan dua anaknya yang Bernama: Almarhum Siswanto bin Nachrowi, oleh

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan secara langsung, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana tersebut di atas, memberikan keterangan yang menguatkan dalil-dalil serta alasan Pemohon, oleh sebab itu kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Siswanto bin Nachrowi telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Sri Diyati binti Wongsopati pada hari Selasa tanggal 24 April 1973 dan selama dalam ikatan pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama .1. 5.1. Ades Suryawanti binti Siswanto. dan .2. Yudi Ersisanto bin Siswanto;
- Bahwa, anak yang bernama Yudi Ersisanto bin Siswanto telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Siswanto bin Nachrowi pada tanggal 23 Agustus 2010;
- Bahwa, semasa hidupnya anak yang bernama Almarhum Yudi Ersisanto bin Siswanto telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Erni Herawati binti Rudy Sunarto dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kayla Larasati binti Yudi Ersisanto;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum Siswanto bin Nachrowi telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2021 di Jakarta dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Almarhum Siswanto bin Nachrowi yang telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Almarhum Siswanto bin Nachrowi tidak pernah bercerai dengan Sri Diyati binti Wongsopati, hanya cerai mati;
- Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Siswanto bin Nachrowi hingga diajakannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris selain isterinya (Sri Diyati binti Wongsopati,) dan satu orang anaknya yang bernama Ades Suryawanti binti Siswanto, serta selaku cucu/ahli waris pengganti dari Yudi Ersisanto bin Siswanto yang bernama Kayla Larasati binti Yudi Ersisanto, kesemua ahli waris tersebut saat beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk pengurusan atas harta peninggalan dari Almarhum Siswanto bin Nachrowi baik berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Pemohon termasuk ahli waris yang sah dari almarhum Harnoko Bin Soeharno, Majelis terlebih dahulu perlu mengutarakan ketentuan hukum Islam yang terkait dengan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana termuat dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk berkedudukan sebagai ahli waris, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Q.S. *An-Nisa* ayat 11 dan 12 jo. pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda."

Menimbang, bahwa anak laki-laki maupun perempuan dan keturunannya menghijab saudara (baik sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, nomor 122 K/Ag/1995 tanggal 30 April 1996 dan nomor 184 K/Ag/1995 tanggal 30 September 1996 yang abstraksi hukumnya menegaskan bahwa selama ada anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan) maka saudara-saudara pewaris haknya terhijab atau terhalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 171 sampai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, terbukti bahwa Almarhum Siswanto bin Nachrowi hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris selain isterinya (Sri Diyati binti Wongsopati,) dan satu orang anaknya yang bernama Ades

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryawanti binti Siswanto, serta selaku cucu/ahli waris pengganti dari Yudi Ersisanto bin Siswanto yang bernama Kayla Larasati binti Yudi Ersisanto, kesemua ahli waris tersebut saat beragama Islam, karena mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Semua ahli waris yang ada tersebut tidak ternyata terhalang menjadi ahli waris sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut dan pewaris Almarhum Siswanto bin Nachrowi, tidak memiliki ahli waris yang lain yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan ahli waris yang *mustahak* dari Almarhum Siswanto bin Nachrowi hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris selain isterinya (Sri Diyati binti Wongsopati,) dan satu orang anaknya yang bernama Ades Suryawanti binti Siswanto, serta selaku cucu/ahli waris pengganti dari Yudi Ersisanto bin Siswanto yang bernama Kayla Larasati binti Yudi Ersisanto, kesemua ahli waris tersebut saat beragama Islam yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*volunteir*), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sebagai hukum Almarhum Siswanto bin Nachrowi telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2021 dalam keadaan beragama islam;
3. Menetapkan sebagai hukum:

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Sri Diyati binti Wongsopati (selaku istri pewaris)
 - 3.2. Ades Suryawanti binti Siswanto (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.3. Kayla Larasati binti Yudi Ersisanto (selaku cucu/ahli waris pengganti dari Yudi Ersisanto bin Siswanto);
- Adalah ahli waris dari Almarhum Siswanto bin Nachrowi;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 M., bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 H., oleh Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai ketua majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Drs. Bahril, M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi secara elektronik dengan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos., M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 150.000,00
- Panggilan : Rp. 0.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.228/Pdt.P/2024/PA.JS